

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak hanya pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Desa pun ikut diberikan kesempatan yang lebih besar dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Daerah memberikan kepercayaan secara penuh kepada pemerintah desa dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat memberikan arahan bagi aparatur desa dalam urusan tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat dengan mengubah cara pandang khalayak publik terkait pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat bermula dari pembangunan di pedesaan terlebih dahulu. Dalam hal pembangunan itu sendiri, tak hanya pemerintah yang berperan aktif di dalamnya melainkan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pembangunan di desanya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya biaya. Maka dari itu, pemerintah desa menerima alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kecamatan Sembawa merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berikut ini merupakan rincian alokasi dana desa yang dibagikan pada setiap desa di Kecamatan Sembawa yang dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Tahun 2019
di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin (dalam ribuan)

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total Dana Desa
1	Desa Mainan	Rp 672.421.387	Rp 287.621.226	Rp 960.042.613
2	Desa Santansari	Rp 672.421.387	Rp 188.607.790	Rp 861.029.177
3	Desa Limau	Rp 672.421.387	Rp 335.513.557	Rp1.007.964.944
4	Desa Rejodadi	Rp 672.421.387	Rp 172.730.055	Rp 845.151.442
5	Desa Lalang Sembawa	Rp 672.421.387	Rp 232.899.161	Rp 905.320.548
6	Desa Muara Damai	Rp 672.421.387	Rp 180.342.277	Rp 852.763.664
7	Desa Pulau Harapan	Rp 672.421.387	Rp 258.446.953	Rp 930.868.340
8	Desa Purwosari	Rp 672.421.387	Rp 164.808.767	Rp 837.230.154
9	Desa Limbang Mulia	Rp 672.421.387	Rp 127.702.977	Rp 800.124.364
10	Desa Sako Makmur	Rp 672.421.387	Rp 132.292.472	Rp 804.042.613
11	Desa Pulau Muning	Rp 672.421.387	Rp 142.493.879	Rp 814.915.266

Sumber : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019

Data di atas merupakan rincian anggaran dana desa di Kecamatan Sembawa. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat alokasi afirmasi yang merupakan dana tambahan untuk desa yang tertinggal karena tingkat angka kemiskinan yang tinggi. Sesuai isi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 dari penetapan status desa diketahui bahwa di Kecamatan Sembawa terdapat 3 desa yang masih dalam status yang tertinggal yaitu Desa Sako Makmur, Pulau Muning, dan Limbang Mulya, tetapi tidak mendapatkan alokasi afirmasi seperti desa-desa di kecamatan lainnya yang masih dalam status desa tertinggal (Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019). Hal tersebut tak lepas dari ketidaktepatan sasaran anggaran dana desa yang disalurkan kepada setiap desa yang sangat menyulitkan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa yang tertinggal. Data

diatas hanya terdapat alokasi dasar dan alokasi formula. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Alokasi formula merupakan alokasi tambahan yang diberikan kepada desa sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Akuntabilitas merupakan salah satu asas yang paling penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut Mahmudi (2015:9) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan. Pemerintah desa wajib menerapkan asas akuntabilitas, dimana seluruh program dan kegiatan urusan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik maka akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik.

Untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti disebutkan sebelumnya. Tak hanya akuntabilitas saja, melainkan tranparansi pun menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Informasi keuangan terkait pengelolaan dana desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat tanpa ada sedikitpun yang ditutupi kebenarannya. Pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, dan mengetahui informasi terkait pengelolaan

dana desa. Transparansi sangat penting diterapkan oleh pemerintah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tak hanya itu, transparansi juga akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam pengelolaan dana desa adalah terkait dalam penatausahaan alokasi dana desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga pemerintah desa memerlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, rentan terjadinya kesalahan baik secara administratif maupun substansif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum karena kurangnya pemahaman aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tak hanya pemerintah saja yang harus terlibat dalam hal pengelolaan dana desa, masyarakat pun harus ikut berpartisipasi didalamnya. Partisipasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program dan kegiatan urusan penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Makna berpartisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melainkan masyarakat juga dilibatkan oleh pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dipedesaan dan potensi yang ada dimasyarakat sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat juga terdapat aspek pengawasan didalamnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Peneliti tertarik untuk mencoba meneliti ulang hubungan transparansi, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mualifu (2019) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, pada penelitian lain yang dilakukan Andriani (2018) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang peneliti tambahkan yaitu Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat, perbedaan lain yaitu

tempat pengambilan sampel dimana penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin (2020).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Setiana, dkk (2017) menyatakan bahwa Peran Perangkat Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian lain yang telah dilakukan Andriani & Zulaika (2019) dan hasil dari penelitian ini bahwa Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pada penelitian lain yang telah dilakukan Yesinia, dkk. (2018) dan hasil dari penelitiannya telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel independen yaitu Transparansi dan penulis menambahkan satu variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan penelitian Atiningsih, dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian yang telah dilakukan Masruhin & Kaukab (2019) dan hasil penelitiannya bahwa Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, pada penelitian lain yang telah dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut berada pada objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial?
2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial?
4. Apakah pengaruh transparansi, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan di 11 desa sekecamatan sembawa agar tidak menyimpang dari masalah yang ada maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada aparat pemerintah desa yang berada di desa Lalang Sembawa, Santansari, Pulau Muning, Limau, Rejodadi, Mainan, Limbang Mulia, Purwo Sari, Pulau Harapan, Muara Damai dan Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial.

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan sembawa kabupaten banyuasin secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan berpikir dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai masukan terhadap aparat dan perangkat desa tentang Pengaruh Transparansi, Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.